

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH.

Diantara rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat yang mampu dan kuasa melaksanakannya ialah ibadah haji, sebagaimana firman Nya:

وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجَّةُ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا
(آل عمران: ٩٧)

artinya: "Mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah yaitu (bagi) orang yang mampu/sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah." (Q.3 Ali Imron 97).

Ibadah haji bagi umat Islam adalah rukun Islam yang kelima dan wajib dilaksanakan oleh setiap muslim dan muslimat yang mampu dan kuasa melaksanakannya hanya sekali seumur hidup. Sesuai dengan sabda Rasulullah s.a.w.:

عَنْ أَبْنَىٰ عَبَّاسِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: حَنْدِبَنَارَ سَعْلَةَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَقَالَ: يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَقَامَ الْأَقْرَبُ بْنُ حَابِيِّ مَقَالَ أَخِي هُنَّ عَامِلُو يَارَ سَعْلَةَ اللَّهِ؟ مَقَالَ لَوْ قُلْتُهَا لَعَلَّ حَبَّتْ، وَلَوْ وَجَبَتْ لَمْ تَعْلَمُو بِهَا، وَلَمْ تَسْتَطِعُوا أَنْ تَعْلَمُو بِهَا. الْحَجَّ مَرَّةٌ فَمَنْ زَادَ فَهُوَ تَطْلُقُ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَافِيُّ يَعْنَاهُ)

artinya: "Dari Ibnu Abbas r.a.: ia berkata: Rasulullah s.a.w. berkhutbah dihadapan kami ia bersabda: Wahai manusia, diwajibkan atas kamu sekalian ibadah haji. Ialu Al Aqra' bin Habis berdiri, ia bertanya: Apakah pada setiap tahun ya, Rasulullah? Maka Nabi menjawab: Kalau sku menjawabnya, tentu wajib (haji setiap tahun). Dan Kalau wajib (setiap tahun), tentu kamu tidak mampu mengerjakannya. Dan (memang) kamu tidak mampu untuk mengerjakannya. Haji itu sekali (selama hidup), maka barangsiapa menambah berarti

sebagai amalan sunat. (H.R. Ahmad, Nasai meriwayatkan semakna dengan itu).

(Imam Syaukani, 1993:1358-1359)

Kemudian dalam hadist yang lain yang diterima dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah s.a.w. bersabda:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ اللَّهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الْجُنُوبُ مَعْصِيَةَ رَبِّكُمْ فَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ حَسَنَةٍ يَرَهَا وَمَنْ يَعْمَلُ مِنْ كُبُرَيْنِ أَوْ مِنْ حُكْمِ الْجَنَاحِ فَمَا يَرَهَا إِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا يَعْمَلُونَ

artinya: "Hai manusia! Allah telah mewajibkan haji atas-mu maka tunaikanlah! Seorang laki-laki bertanya: apakah setiap tahun ya Rasulullah? Nabi diam, hingga orang itu mengajukan pertanyaan tiga kali. Kemudian Nabi bersabda: "Andainya saya katakan "ya" maka akan menjadi wajib, sedang kamu tidak akan sanggup memenuhinya. Lalu sabda Nabi lagi: Biarkanlah jangan kamu utik-utik apa yang tidak saya sebut. Celakanya orang-orang terdahulu ialah karena mereka banyak tanya dan perselisihan mereka terhadap Nabi Nabi mereka. Maka jika saya menitahkan sesuatu, lakukanlah beberapa kuasanya, dan jika saya larang maka hentikanlah! (H.R. Buchori dan Muslim).

Dari kedua hadist tersebut jelaslah bahwa pelaksanaan ibadah haji itu tidak wajib dilaksanakan berulang kali. Diwajibkan hanya sekali seumur hidup, kecuali haji nadzar yang wajib dilaksanakan sesuai dengan nadzarnya. Dengan demikian orang yang mengerjakan ibadah haji lebih dari satu kali merupakan ibadah sunat saja. Mengingat wajib haji hanya sekali seumur hidup. Maka pelaksanaannya yang pertama kali tersebut harus sesuai dengan wajib dan

rukun haji agar ibadah hajinya tidak fasid atau batal. Sebagaimana diketahui bahwa wajib haji ialah: ihram, bermalam di Muzdalifah, bermalam di Mina, melontar jumroh yang tiga, thawaf wada', dan menjauhi segala pekerjaan yang diharamkan sewaktu haji. Apabila salah satu unsur wajib haji tersebut tidak dikerjakan karena sesuatu hal bisa diganti dengan "dam" yaitu menyembelih seekor kambing atau kibas. Sedangkan rukun haji yaitu: ihram, wukuf di Arafah, thawaf, sa'i, mencukur rambut dan wajib dilaksanakan secara tertib, artinya tidak boleh ditinggal atau diganti dengan "dam" seperti wajib haji.

Mengingat rukun haji wajib dilaksanakan secara tertib dan tidak boleh ditinggal atau diganti dengan "dam", maka yang menjadi permasalahan ialah tentang cara pelaksanaan rukun haji bagi wanita yang sedang menstruasi. Masalah menstruasi atau haidl bagi wanita (kecuali yang sudah berusia lanjut atau tidak menstruasi lagi) merupakan hal yang tidak bisa mereka hindari kedatangannya. Dan hal tersebut merupakan kendala bagi jamaah wanita sebab mereka tidak boleh atau haram melaksanakan salah satu rukun haji yaitu thawaf ifadlah sesuai dengan hadist Rasulullah s.a.w.:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ لَكَأْجِئْنَا سَرِيفَ حَضَنَتْ مَقَالَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْهُمْ مَا يَفْعَلُ الْمُحْرِمُونَ لَا يَطْلُو فِي الْبَيْتِ حَتَّىٰ مُطْهَرٌ. (متفق عليه)

artinya: "Dari Aisyah r.a. beliau berkata: Ketika kami sudah tiba di Sarif (nama suatu tempat yang terletak di antara Mekkah dan Madinah kira-kira 10 mil), saya mens-

trusasi. Lalu Nabi s.a.w. bersabda: "Kerjakanlah segala sesuatu yang dikerjakan oleh orang yang haji itu, hanya tidak boleh engkau thawaf di Baitullah hingga engkau suci". (Muttafaqun alaihi).

(Imam Muhammad bin Ismail al Kahlany ash Shonany, tt:301)

Dari hadist tersebut diatas dapat diambil pengertian bahwa untuk melaksanakan thawaf ifadlah wajib dalam keadaan suci dari hadast. Mengingat pelaksanaan ibadah haji waktunya sangat terbatas, maka untuk mengatasi hal-hal seperti tersebut diatas terutama bagi kaum wanita yang sedang menstruasi atau haidl telah diupayakan agar menghindarkan masa menstruasinya selama melaksanakan ibadah haji baik melalui suntikan maupun melalui tablet atau pil.

Usaha ini sudah barang gentu mengandung pertanyaan yaitu: bagaimana pengaruhnya terhadap kesehatan dan psichologi si pelaku, dan bagaimana pula hukumnya menurut syari'at Islam. Hal inilah yang sangat menarik perhatian penulis untuk mengadakan penelitian guna mencari jawaban yang benar. Dengan demikian akan diperoleh suatu kepastian hukum tentang penangguhan masa menstruasi tersebut dalam kaitannya dengan pelaksanaan ibadah haji bagi kaum wanita

B. IDENTIFIKASI MASALAH.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas diketahuibahwa masalah pokok yang akan dipelajari adalah penangguhan masa menstruasi bagi jamaah haji wanita dilihat dari aspek hukum Islam dan medis

Penangguhan masa menstruasi akan dibahas menurut hukum Islam dan menurut tinjauan medis, mengingat masyarakat Indonesia mayoritas beragama Islam, disamping itu sesuai dengan bidang studi yang sedang penulis tekuni di Fakultas Syari'ah.

C. PEMBATASAN MASALAH.

Mengingat luasnya permasalahan yang tercakup dalam penelitian maka perlu adanya pembatasan masalah agar pembahasan terfokus pada masalah yang telah ditentukan. Oleh karena itu pembatasan masalah ini dirumuskan dengan pembatasan dari subjek, bentuk aktifitas, tempat dan waktu, adalah cara penangguhan masa menstruasi dan pengaruhnya terhadap kesehatan dan psychologi para jamaah haji wanita ditinjau dari segi hukum Islam dan medis.

D. PERUMUSAN MASALAH.

Untuk lebih jelasnya permasalahan diatas perlu dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upaya penangguhan masa menstruasi.
 2. Sejauh mana pengaruh penangguhan masa menstruasi terhadap kesehatan dan psychologis si pelaku.

E. TUJUAN STUDI.

Adapun yang menjadi tujuan studi dalam masalah tersebut ialah:

1. Menetapkan hukum Islam terhadap penangguhan masa

menstruasi, khususnya dalam pelaksanaan ibadah ha
ji. Apakah dalam pelaksanaan penangguhan masa
menstruasi tersebut terdapat penyimpangan dari
aturan hukum atau norma-norma hukum Islam dan
medis atau tidak.

2. Mendeskripsikan akibat baik dari segi kesehatan maupun psychologis terhadap jamaah haji wanita yang menangguhkan masa menstruasi atau haidl tersebut.

F. KEGUNAAN STUDI.

Tentang kegunaan studi yang merupakan hasil dari pembahasan studi diharapkan dapat bermanfaat dalam hal:

1. Temuan-temuan tentang adanya kelainan dalam penangguhan masa menstruasi oleh para jamaah haji wanita akan merupakan bahan yang amat berguna untuk penelitian lanjutan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi penyimpangan tersebut.
 2. Dapat dijadikan pedoman untuk penyusunan program bagi penyelenggaraan ibadah haji dalam usaha menyadarkan jamaah haji wanita agar mengikuti program penangguhan masa menstruasi selama melaksanakan ibadah haji.

G. SUMBER DATA DAN TEHNIK PENGGALIAN DATA.

Dalam penulisan skripsi ini sumber pada penelitian kepustakaan yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari sumber-sumber literatur baik peraturan perundang-undangan

fatwa para ulama, maupun sumber tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan masalah menstruasi dalam hubungannya dengan pelaksanaan ibadah haji.

H. METODE ANALISA DATA.

Data-data yang diperoleh dari buku-buku literatur, direncanakan akan dianalisa secara kualitatif, dengan tahapan-tahapan sebagai berikut:

1. Pengolahan data dengan cara editing yaitu pemeriksaan kembali semua data yang diperoleh, kejelasan makna, kesesuaian dan keselarasan satu dengan lainnya, relevansi dan keseragaman satuan atau kelompok data.
2. Pengorganisasian data yaitu menyusun dan mensistematiskan data yang diperoleh, dalam kerangka pemaparan yang sudah direncanakan sebelumnya. Kerangka paparan tersebut akan disesuaikan dengan masalah yang akan dibahas.
3. Penemuan hasil yaitu melakukan analisis lanjutan terhadap hasil pengorganisasian data dengan menggunakan methode sebagai berikut:
 - Methode diskriptif yaitu dengan jalan menggambarkan secara jelas data yang ada hubungannya dengan pokok bahasan.
 - Methode deduktif yaitu mengemukakan teori-teori dalil-dalil atau generalisasi yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan untuk mengeta-

hui hal-hal yang khusus.

- Methode komperatif yaitu methode yang digunakan dengan jalan membandingkan antara dua norma hukum dalam dua sistim hukum. (Prof.Dr. Sunaryati Hartono,1991,hal.1).

I. SISTIMATIKA PEMBAHASAN.

Agar dapat difahami dengan mudah isi skripsi ini maka dirasa perlu sekali penulis memberikan gambaran secara global tentang sistematika penulisannya sebagai berikut:

Bab pertama adalah Pendahuluan, dalam bab ini dijelaskan tentang latar belakang masalah, identifikasi masalah, serta alasan pemilihan judul dan pembatasan masalah kemudian perumusan masalah, tujuan studi, kegunaan studi, sumber data dan teknik penggalian data dan akhirnya method dan sistematika pembahasan.

Bab kedua penulis mengetengahkan tinjauan umum tentang menstruasi yang membahas masalah menstruasi dan permasalahannya, perbedaan antara menstruasi dan istiha-dah kemudian pengaruh psychologi pada wanita yang menstruasi dan terakhir dalam bab ini membicarakan tentang laranngan bagi wanita yang sedang menstruasi.

Bab ketiga dibicarakan hubungan masa penangguhan menstruasi dan ibadah haji, baik dilihat dari aspek rukun dan wajib haji maupun dilihat dari aspek kesehatan masa menstruasi itu sendiri.

Bab keempat merupakan bab inti yaitu tinjauan hukum Islam dan medis terhadap penangguhan masa menstruasi , dan dalam bab ini penulis mengadakan perbandingan tentang penangguhan masa menstruasi tersebut ditinjau dari aspek hukum Islam maupun tinjauan dari aspek medis.

Bab kelima sebagai bab terakhir penulis mencoba menarik kesimpulan dari uraian-uraian bab per bab, apa pembaca memperoleh gambaran yang utuh dan global tentang isi dan makna dari skripsi ini.